

Polemik Legalitas Pemecatan Hakim Konstitusi oleh Lembaga Pengusul: Tinjauan Kasus Pemecatan Hakim Aswanto dan Implikasinya Terhadap Kemandirian Kekuasaan Kehakiman

Muhammad Fawwaz Farhan Farabi¹, Tanaya²

¹ Universitas Indonesia; muhammad.fawwaz21@ui.ac.id

² Universitas Indonesia; tanaya@ui.ac.id

Article Info

Article history:

Received April 2023

Revised April 2023

Accepted April 2023

Kata Kunci:

Mahkamah Konstitusi, Hakim Konstitusi, Kekuasaan Kehakiman, Lembaga Yudikatif

Keywords:

Constitutional Court, Constitutional Judge, Justice Power, Judicial Power

ABSTRAK

Sistem pemerintahan Indonesia terdiri dari tiga lembaga utama yaitu legislatif, eksekutif, dan yudikatif. Tiap lembaga memiliki fungsi dan kewenangannya masing-masing agar kekuasaan tidak disalahgunakan. Prinsip negara hukum juga memerlukan adanya pengadilan yang independen dan tidak memihak, termasuk kemerdekaan kekuasaan kehakiman dan bebas dari intervensi dan pengaruh kekuasaan lain. Proses pemilihan hakim Mahkamah Konstitusi ("MK") dari ketiga cabang kekuasaan, yaitu DPR (legislatif), Presiden (eksekutif), dan Mahkamah Agung (yudikatif) bertujuan untuk memastikan integritas, independensi, dan kontrol yang tepat. Secara normatif, baik DPR, Presiden, dan Mahkamah Agung tidak memiliki kewenangan untuk memecat Hakim MK yang telah diusulkan secara sepihak. Namun, pada 29 September 2022, DPR mencopot Hakim Aswanto dari MK dengan pertimbangan yang tidak dibenarkan konstitusi. Hal ini dapat merusak independensi peradilan dan tidak mencerminkan kekuasaan kehakiman yang merdeka. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis polemik legalitas pemecatan Hakim Aswanto dan implikasinya terhadap kemandirian kekuasaan kehakiman di Indonesia. Metode yang digunakan adalah penelitian hukum normatif yang mengacu pada bahan kepustakaan (*library research*) dan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*). Hasil penelitian menunjukkan bahwa pencopotan Aswanto tidak sesuai dengan pasal 23 ayat (4) UU MK dan pemerintah harus memastikan bahwa segala keputusan MK didasarkan pada hukum dan konstitusi, bukan kepentingan politik atau kekuasaan. Sebagai "*guardian of constitution*", MK merupakan roh dari negara hukum dan eksistensi kemerdekaan kekuasaan kehakiman menjadi sangat penting.

ABSTRACT

The Indonesian government system consists of three main institutions: legislative, executive, and judicial, each with functions and authorities to prevent power abuse. The principle of the rule of law requires an independent and impartial judiciary, including judicial independence and freedom from intervention and influence by other branches of government. The process of appointing judges to the Constitutional Court ("MK") from the three branches of government - the legislature, executive, and judiciary - aims to ensure integrity, independence, and appropriate oversight. Normatively, the legislature, executive, and judiciary do not have the authority to unilaterally dismiss a judge who has been proposed for the Constitutional Court. However, on September 29, 2022, the legislature dismissed Judge Aswanto from the

Constitutional Court without constitutional justification. This can undermine judicial independence and does not reflect an independent judiciary. This research aims to analyze the legality of Judge Aswanto's dismissal and its implications for the independence of the judiciary in Indonesia. The research method used is normative legal research that refers to library materials (library research) and a statutory approach. The research results indicate that the dismissal of Aswanto is not in accordance with Article 23, paragraph (4) of the Constitutional Court Law, and the government must ensure that all decisions of the Constitutional Court are based on law and the constitution, not political or power interests. As the "guardian of the constitution," the Constitutional Court is the essence of the rule of law, and the existence of judicial independence is crucial.

This is an open access article under the [CC BY-SA](#) license.



Corresponding Author:

Name: Muhammad Fawwaz Farhan Farabi

Institution: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Jl. Prof. Mr Djokosoetono, Pondok Cina, Kecamatan Beji, Kota Depok, Jawa Barat 1642

Email: muhammad.fawwaz21@ui.ac.id

1. PENDAHULUAN

Demokrasi dan negara hukum saling terkait dalam menjalankan pemerintahan negara dengan prinsip persamaan dan kesederajatan manusia (Muntoha, 2009, p. 379). Konsep negara hukum memberikan patokan bahwa pemerintah harus berdasarkan Pancasila dan kedaulatan rakyat yang tertinggi. Sistem pemerintahan di Indonesia harus dipisahkan menjadi tiga lembaga utama, yaitu lembaga legislatif, eksekutif, dan yudikatif, yang masing-masing memiliki fungsi dan kewenangan agar tidak terjadi penyalahgunaan kekuasaan. Setiap lembaga negara memiliki kewenangan dan kekuasaan yang diberikan oleh UUD 1945, dan kedaulatan negara bukan hanya terletak pada satu lembaga saja, melainkan juga disebarakan pada semua lembaga negara (Irianto et al., 2017). Prinsip negara hukum juga mengharuskan adanya pengadilan yang bebas dan tidak memihak, meliputi kemerdekaan kekuasaan kehakiman dan bebas dari intervensi serta pengaruh kekuasaan lain dalam proses penegakan hukum dan keadilan yang sesuai dengan Pancasila (Asshidiqie, 2021, p. 57). Kekuasaan kehakiman harus dijalankan secara tegas, cermat, bijaksana, moral, dan tanpa intervensi serta dijalankan atas nama Tuhan, bukan atas nama Negara, sesuai dengan UUD 1945.

Hakim Mahkamah Konstitusi ("MK") harus memiliki sikap kenegarawanan dalam menjalankan kekuasaan kehakiman untuk mewujudkan cita negara hukum yang bermartabat (Kamil, 2012, p. 167). Status "pejabat negara" yang dimiliki oleh hakim MK disebabkan oleh usulan dan penunjukan langsung oleh rakyat. Pasal 5 UU Nomor 24 Tahun 2003 menyebutkan bahwa "hakim konstitusi adalah pejabat negara" yang dalam hal ini menjalankan kekuasaan kehakiman dalam sistem ketatanegaraan Indonesia (Syahputra & Zulman, 2021, p. 112). Proses pengisian jabatan Hakim MK dari tiga cabang kekuasaan bertujuan untuk memastikan integritas, independensi, dan kontrol berlapis eksistensi MK sebagai peradilan yang menjaga prinsip supremasi konstitusi (Ashari & Amalia, 2023). Dalam hal ini, sembilan hakim MK "diajukan oleh" dan bukan "diajukan dari" Dewan Perwakilan Rakyat ("DPR"), Presiden, dan Mahkamah Agung. Setiap lembaga harus mengajukan tiga nama hakim untuk menjaga keseimbangan kekuasaan di

antara cabang-cabang kekuasaan negara dan untuk memastikan bahwa MK tetap netral dan adil dalam hubungannya dengan lembaga-lembaga negara lainnya. Kebebasan hakim konstitusi sangat penting untuk mencapai tujuan negara hukum dan menjamin keadilan. Integritas juga sangat penting dalam menjalankan tugas hakim konstitusi, karena mencerminkan keseluruhan kepribadian dan keseimbangan hakim konstitusi sebagai pribadi dan pejabat negara.

Secara yuridis-normatif, baik DPR, Presiden maupun Mahkamah Agung tidak memiliki kewenangan untuk mengganti Hakim MK yang telah diusulkannya secara sepihak. Hal ini disebabkan oleh prinsip pemisahan kekuasaan yang diatur dalam Undang-Undang Dasar 1945, yang menetapkan bahwa kekuasaan kehakiman, termasuk MK, merupakan kekuasaan yang mandiri sehingga tidak dapat diintervensi oleh kekuasaan lain. Pasal 24 ayat (2) UU Nomor 24 Tahun 2003 tentang MK juga mengatur bahwa pemberhentian hakim konstitusi hanya dapat dilakukan atas beberapa alasan tertentu, yaitu “dijatuh pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang final dan telah memperoleh kekuatan hukum tetap, melakukan perbuatan tercela, atau tidak lagi memenuhi syarat sebagai hakim konstitusi”. Ketentuan tersebut menunjukkan bahwa hanya dalam kondisi-kondisi tertentu yang diatur secara jelas oleh undang-undang, hakim MK dapat diberhentikan dari jabatannya. Selain itu, ketentuan pengajuan pemberhentian hakim MK hanya dapat diberikan berdasarkan permintaan dari ketua MK kepada Presiden yang nantinya akan direspon melalui penerbitan Keputusan Presiden (“Keppres”). Adapun mengenai pengangkatan hakim konstitusi, Pasal 18 Undang-Undang Nomor 24 tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (“UU MK”) menyebutkan bahwa hakim MK diusulkan oleh DPR, Presiden, dan Mahkamah Agung. Namun, setelah dilantik, hakim MK sudah menjadi bagian dari lembaga kehakiman yang independen dan tidak terikat dengan lembaga yang mengusulkan atau melantiknya.

Akan tetapi, pada 29 September 2022, DPR melakukan rapat paripurna untuk mencopot hakim konstitusi yaitu Aswanto. DPR beralasan bahwasanya hakim Aswanto telah mengecewakan DPR yang terlalu sering menganulir produk-produk DPR. Padahal, sebagaimana yang sudah dijelaskan sebelumnya, DPR tidak memiliki kewenangan untuk mengganti hakim konstitusi yang diusulkannya sebelum masa jabatan berakhir karena hal ini akan melanggar prinsip imparialitas dan kemandirian MK serta melemahkan komitmen Indonesia terhadap konsep negara hukum. Namun, hal ini seakan “dibenarkan” oleh Presiden dengan mengeluarkan Keppres RI Nomor 114/P/Tahun 2022 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Hakim Konstitusi yang diajukan oleh DPR. Berdasarkan Keppres tersebut, hakim Aswanto diberhentikan dan digantikan oleh Guntur Hamzah. Secara normatif, pemberhentian ini merupakan cacat karena tidak memiliki dasar hukum yang membenarkan dan dapat merusak independensi peradilan. Oleh karena itu, menurut pandangan penulis, Keppres ini dapat digugat melalui Pengadilan Tata Usaha Negara.

Kekuasaan kehakiman yang merdeka merupakan aspek penting dari sistem hukum dan pemerintahan yang baik. Dalam konteks Indonesia, doktrin kekuasaan kehakiman merdeka diatur dalam Konstitusi 1945 dan merupakan dasar dari sistem peradilan yang independen. Namun, dalam praktiknya, implementasi dari doktrin ini masih menghadapi tantangan dan kontroversi. Oleh karena itu, penelitian dan telaah literatur yang berkaitan dengan doktrin kekuasaan kehakiman yang merdeka penting untuk memperbaiki dan mengembangkan sistem peradilan yang lebih baik di Indonesia. Beberapa karya terkini menyoroti kontroversi terkait legalitas pemecatan hakim, intervensi antarcabang kekuasaan, dan perlindungan hakim dari keputusan politik. Selain itu, penelitian terkini juga membahas pengaruh faktor eksternal seperti politik dan budaya terhadap kekuasaan kehakiman merdeka.

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis polemik legalitas pemecatan hakim yang terjadi pada kasus pemecatan Hakim Aswanto dan implikasinya terhadap kemandirian kekuasaan kehakiman di Indonesia. Selain itu, penelitian ini juga bertujuan sebagai kajian preventif terhadap potensi intervensi antarcabang kekuasaan di masa depan serta menegaskan kembali kekuasaan

kehakiman yang merdeka. Sebagai kajian lanjutan, penulis merasa perlunya penelitian yang lebih mendalam mengenai Revisi UU MK, terlebih mengenai pasal evaluasi hakim MK yang telah diusulkan, dengan memperhatikan prinsip-prinsip konstitusionalisme, negara hukum, dan kemandirian kehakiman. Dengan demikian, penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangsih dalam mendorong penegakan hukum dan menjaga integritas kekuasaan kehakiman di Indonesia.

2. TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Pemisahan Kekuasaan dan Kekuasaan Kehakiman yang Merdeka

Lord Acton, salah seorang guru besar sejarah modern yang hidup di abad ke-19, menyebutkan bahwa “kekuasaan cenderung korup dan kekuasaan yang absolut cenderung korup secara absolut” (Lazarski, 2012). Hal itu mengarah pada kekuasaan yang selalu disalahgunakan oleh penguasa. Dari kecenderungan itu, muncul sebuah bentuk pencegahan atas penyalahgunaan kekuasaan yaitu dengan pemisahan kekuasaan (Suryawan, 2020).

Konsep pemisahan kekuasaan hadir dari berbagai ahli, mulai dari James Harrington, John Locke, hingga Montesquieu. Awalnya, John Locke dalam bukunya yang berjudul *Two Treatises on Civil Government* (1690) memisahkan kekuasaan antara kekuasaan legislatif, eksekutif, dan federatif. Kekuasaan yudikatif, menurut John Locke, digabungkan dengan kekuasaan eksekutif sebagai pelaksana dan penegak undang-undang (Afandi, 2014). Pemikiran tersebut berkembang dengan adanya pandangan dari Baron de Montesquieu yang memisahkan kekuasaan menjadi kekuasaan eksekutif, legislatif, dan yudikatif. Menurutnya, kekuasaan federatif merupakan bagian dari kekuasaan eksekutif dan kekuasaan yudikatif seharusnya menjadi kekuasaan yang terpisah (Suryawan, 2020).

Kekuasaan yudikatif, atau dapat disebut kekuasaan kehakiman, adalah kekuasaan untuk menegakkan undang-undang dengan memastikan bahwa keputusan yang dibuat oleh pemerintah dan legislatif selalu dalam batas-batas hukum dan keadilan. Di Indonesia, kekuasaan kehakiman sendiri diatur dalam UUD Negeri Republik Indonesia Tahun 1945 pada Bab IX tentang Kekuasaan Kehakiman. Dalam pasal 24 ayat (1) UUD NRI 1945, secara tegas dinyatakan bahwa “Kekuasaan Kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan”. Merdeka diartikan bahwa dalam menjalankan kewenangannya, kekuasaan kehakiman terbebas dari segala pengaruh dan terpisah dari campur tangan cabang kekuasaan lainnya (Supriyanto, 2018).

Menurut pendapat Bagir Manan, kekuasaan kehakiman diatur sebagai “kekuasaan yang merdeka dengan tujuan utama untuk melindungi dan menjamin kebebasan individu sebagai bagian dari sistem pembagian atau pemisahan kekuasaan di antara lembaga-lembaga pelaksana negara. Kekuasaan kehakiman yang independen juga dibutuhkan untuk mencegah pelaksanaan pemerintahan yang menindas dan semena-mena, serta menilai keabsahan kebijakan perundang-undangan sehingga sistem hukum dapat ditegakkan dan dijalankan dengan baik.” Selain itu, Nuraini dan Mhd. Ansori dalam jurnalnya yang berjudul “Politik Hukum dalam Kekuasaan Kehakiman di Indonesia” menyebutkan kemerdekaan kekuasaan kehakiman mencerminkan tiga nilai:

1. kemerdekaan kehakiman merupakan syarat menjaga negara hukum;
2. pada sebuah negara hukum, hanya hukum yang dibentuk dengan cara konstitusional yang memiliki kekuatan mengikat; dan
3. kekuasaan kehakiman wajib mempunyai kemampuan dalam melaksanakan tugas dalam memutuskan hukum tersebut (Nuraini & Ansori, 2022).

2.2 Mahkamah Konstitusi

Dalam pasal 24 ayat (2) UUD NRI 1945, MK dinyatakan secara tegas sebagai sebuah lembaga yang menjalankan kekuasaan kehakiman. Pengaturan lebih lanjut tentang MK dalam UUD NRI 1945 ada dalam pasal 24C. Dalam ayat (1) dan (2) pasal tersebut, dicantumkan empat kewenangan dan satu kewajiban MK. MK memiliki kewenangan “mengadili pada tingkat pertama dan terakhir dan memiliki keputusan yang final sebagai lingkup kekuasaannya dalam hal melakukan *judicial review* undang-undang terhadap UUD NRI 1945, memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh UUD NRI 1945, memutus pembubaran partai politik, memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum”. Adapun kewajiban MK adalah “memberikan putusan atas pendapat Dewan Perwakilan Rakyat mengenai dugaan pelanggaran oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden menurut Undang-Undang Dasar” (Putra, 2018).

Maksud dari mengadili pada tingkat pertama adalah MK berperan sebagai *judex factie* atau hakim yang memeriksa fakta-fakta dari persidangan. Hal tersebut sering dilihat dalam hal MK memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum. Sementara itu, maksud dari mengadili pada tingkat terakhir adalah MK berperan sebagai *judex jurist* atau hakim yang memeriksa hukum itu sendiri dalam bentuk kemungkinan adanya kekeliruan dalam sebuah putusan (Nuswardani, 2007).

Putusan yang bersifat final adalah putusan akhir yang mengikat para pihak yang terlibat dalam perkara tersebut dan tidak dapat dibantah lagi (Khasanah, 2018). Dalam hal ini, para pihak harus mematuhi putusan tersebut dan tidak lagi dapat mengajukan banding atau kasasi ke pengadilan yang lebih tinggi. Putusan tersebut memiliki makna hukum, antara lain untuk mewujudkan kepastian hukum sesegera mungkin dan menjaga kedudukan MK sebagai penafsir tunggal dari konstitusi. Putusan MK dapat berakibat hukum baik positif maupun negatif. Akibat hukum yang positif dari putusan MK hadir karena putusannya menyelesaikan sengketa hukum, sedangkan, akibat hukum yang negatif hadir karena putusannya menutup jalan untuk melakukan upaya hukum dan mungkin menimbulkan adanya kekosongan hukum seperti ketika MK menyatakan inkonstitusionalitas suatu undang-undang maka kekosongan hukum mungkin terjadi (Johansyah, 2021).

Ketika DPR menduga bahwa Presiden dan/atau Wakil Presiden telah melakukan pelanggaran atas pasal 7A UUD NRI 1945, MK adalah pihak yang berkewajiban memberikan putusan atas dugaan DPR tersebut. MK akan melakukan investigasi dan pemeriksaan untuk menentukan apakah Presiden dan/atau Wakil Presiden telah melakukan tindakan pelanggaran hukum seperti yang telah tertulis dalam pasal 7A, yaitu “terbukti telah melakukan pelanggaran hukum berupa pengkhianatan terhadap negara, korupsi, penyuapan, tindak pidana berat lainnya, atau perbuatan tercela maupun apabila terbukti tidak lagi memenuhi syarat sebagai Presiden dan/atau Wakil Presiden”. Setelah mempertimbangkan fakta-fakta yang ditemukan, MK akan mengeluarkan putusan akhir.

Keanggotaan MK sendiri terdiri dari 9 (sembilan) orang hakim konstitusi dengan ketua dan wakil ketuanya merangkap sebagai anggota dan dipilih dari dan oleh hakim konstitusi lewat rapat pemilihan. Angka ganjil dalam keanggotaan MK dimaksudkan untuk mempermudah pengambilan keputusan. Sembilan hakim konstitusi diajukan oleh lembaga yang berbeda, yaitu Presiden sebagai pengaju dari lembaga eksekutif, DPR sebagai pengaju dari lembaga legislatif, dan Mahkamah Agung sebagai pengaju dari lembaga yudikatif yang kemudian ditetapkan dengan Keppres untuk menjamin adanya independensi dan imparialitas kinerja. Namun, perlu digarisbawahi bahwa lembaga-lembaga tersebut hanya mengajukan dan hakim konstitusi yang diajukan bukan perwakilan dan tidak mempunyai tanggung jawab apa pun terhadap lembaga yang mengajukannya. Hal ini sejalan dengan prinsip kekuasaan kehakiman adalah kekuasaan yang merdeka serta hakim konstitusi

merupakan negarawan yang berintegritas, tidak tercela, dan adil sehingga mampu mengawal konstitusi dan bukan mengawal kepentingan-kepentingan politis.

Bab IV dalam UU MK membahas secara *rigid* tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Hakim Konstitusi yang memiliki persyaratan yang cukup ketat. Syarat yang harus dipenuhi oleh hakim konstitusi antara lain memiliki integritas dan kepribadian yang baik, adil, memiliki pemahaman yang baik tentang konstitusi dan ketatanegaraan, serta berstatus sebagai WNI dan memiliki gelar doktor dengan gelar sarjana hukum. Selain itu, calon hakim konstitusi harus memiliki pengalaman kerja di bidang hukum selama minimal 15 tahun dan/atau tengah menjabat sebagai hakim agung atau hakim tinggi. Sebelum diangkat, calon hakim konstitusi harus menyatakan kesediaannya untuk menjadi hakim konstitusi melalui surat pernyataan. Dalam profesi tertentu, hakim konstitusi tidak diperbolehkan untuk merangkap jabatan.

Hakim konstitusi diajukan oleh DPR, Presiden, dan MA. Ketentuan mengenai tata cara seleksi pencalonan, pemilihan, dan pengajuan diserahkan kepada lembaga masing-masing dengan tetap memerhatikan prinsip transparan, terbuka, akuntabel, dan objektif. Kemudian, hakim konstitusi yang telah diajukan ditetapkan dengan Keppres dalam waktu tujuh hari setelah pengajuan calon diterima. Setelah ditetapkan, hakim konstitusi tersebut dapat mengucapkan sumpah jabatan dan menjabat hingga mencapai usia 70 tahun, dengan masa jabatan tidak melebihi 15 tahun.

Pemberhentian Hakim Konstitusi sendiri diatur dalam pasal 23 UU Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas UU Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, yakni dapat dilakukan secara hormat atau tidak hormat. Pemberhentian secara hormat dilakukan apabila hakim konstitusi memenuhi syarat antara lain “meninggal dunia, mengundurkan diri, atau berusia 70 (tujuh puluh) tahun”. Sementara itu, pemberhentian tidak hormat dapat dilakukan ketika hakim konstitusi antara lain “melakukan perbuatan tercela, melanggar sumpah jabatan, atau melanggar kode etik hakim konstitusi”. Apa pun alasannya, pemberhentian hakim konstitusi harus ditetapkan berdasarkan Keputusan Presiden dan Keputusan Presiden tentang pemberhentian hakim konstitusi hanya hadir dengan permintaan Ketua MK.

3. METODE PENELITIAN

Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan metode penelitian hukum normatif yang mengacu pada bahan kepustakaan atau *library research*. Adapun pendekatan yang digunakan adalah pendekatan perundang-undangan atau *statute approach*, dengan tujuan untuk mempelajari berbagai aturan hukum yang menjadi fokus penelitian (Marzuki, 2005, p. 35). Dalam hal ini, penelitian akan menelaah peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, serta Keppres RI Nomor/114/P/Tahun 2022 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Hakim Konstitusi yang Diajukan oleh DPR. Analisis yang digunakan oleh penulis adalah analisis yuridis-normatif yang akan menggambarkan sebuah peristiwa dengan memberikan analisis melalui kacamata teori, prinsip, konsep, maupun hal lain yang saling bertautan. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui apakah kasus pemecatan hakim Aswanto dibenarkan oleh hukum positif dan norma-norma yang hidup dalam masyarakat serta memberikan rekomendasi untuk memperkuat mekanisme perlindungan hakim dan menjaga independensi kekuasaan kehakiman di Indonesia.

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

Berdasarkan hasil penelitian, prinsip kekuasaan kehakiman yang merdeka telah menjadi roh dalam memilih kata demi kata dalam peraturan yang mengatur MK. Hal tersebut telah tercermin dalam pemilihan kata “diajukan oleh” dan bukan “diajukan dari” pada pasal 18 ayat 1 UU MK. Pemilihan kata tersebut berimplikasi besar karena dapat terjadi perubahan makna yang signifikan.

Apabila hakim konstitusi diajukan oleh Presiden, DPR, dan Mahkamah Agung, implikasinya adalah lembaga-lembaga tersebut hanya mengajukan. Hakim konstitusi independen dan tidak mewakili atau bahkan bertanggungjawab kepada lembaga yang mengajukannya. Apabila kata “diajukan oleh” berubah menjadi “diajukan dari”, makna pasal tersebut akan terbalik sehingga hakim konstitusi merupakan bagian dari lembaga yang mengajukannya.

Prinsip kekuasaan kehakiman yang merdeka juga tampak berusaha digeser dengan penambahan klausul “evaluasi hakim oleh lembaga pengusul” dalam draft revisi keempat UU MK (Lamataro et al., 2022). Apabila klausul ini disetujui, independensi hakim konstitusi akan terganggu karena ia seakan terikat oleh lembaga yang mengajukannya. Hal yang ditakutkan adalah akan terjadi permainan-permainan politis seperti hakim konstitusi menjadi pengawal lembaga pengusul atau bahkan kesengajaan melakukan evaluasi oleh lembaga pengusul terhadap hakim konstitusi yang dianggap tidak mengakomodasi kepentingannya. Kemungkinan tersebut tinggi dengan fakta bahwa sering terjadi “kemarahan” dari pemerintah maupun parlemen sebagai *majority rules* terhadap MK sebagai *minority right* di berbagai negara yang mendirikan MK, seperti di Amerika Serikat ketika Mantan Presiden AS, Thomas Jefferson, mencaci dan menganggap MA AS telah merusak konstitusi karena membatalkan undang-undang.

Polemik yang menyadarkan kembali tentang kekuasaan kehakiman seharusnya adalah kekuasaan yang merdeka tidak terlepas dari peristiwa pencopotan mantan hakim konstitusi, Aswanto, oleh lembaga pengusulnya, DPR. Mengutip dari pendapat mantan Ketua MK pertama, Jimly Asshidiqie, pencopotan mantan hakim konstitusi Aswanto adalah suatu bentuk ketidapkahaman DPR terhadap surat konfirmasi dari MK mengenai penghilangan periodisasi masa jabatan hakim konstitusi. Menurutnya, DPR salah memahami surat MK sebagai bentuk permintaan konfirmasi kepada DPR sehingga DPR menjawabnya dengan tindakan mencopot Aswanto. Padahal, secara tegas disebutkan dalam pasal 87 UU tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang MK bahwa hakim konstitusi yang sedang menjabat ketika diundangkannya undang-undang tersebut dianggap memenuhi syarat sehingga tetap dapat menjabat hingga mencapai usia 70 tahun, dengan masa jabatan tidak melebihi 15 tahun. Bahkan, UU tersebut turut memperbolehkan Aswanto untuk tetap menjabat sebagai Wakil Ketua MK.

Alasan pencopotan mantan hakim konstitusi Aswanto juga sama sekali tidak mencerminkan kekuasaan kehakiman yang merdeka. DPR mencopotnya dengan alasan Aswanto mengecewakan DPR yang telah mengajukannya dengan seringkali membatalkan UU yang dibuat DPR. Mengacu pada pasal 23 UU MK, tidak ada sama sekali syarat yang terpenuhi dengan alasan tersebut. Hal yang terpenuhi hanyalah kesalahan berpikir dalam alasan tersebut dengan memutarbalikkan makna “diajukan oleh” dengan “diajukan dari”. Selain itu, kesalahan berpikir juga tercermin dengan DPR seakan menyalahkan Aswanto seorang atas segala putusan MK yang dibuat bersama-sama.

Menurut Jimly Asshidiqie, legislator dapat dilihat dalam arti positif dan negatif. Dalam hal ini, DPR merupakan legislator dalam arti positif yang bertugas untuk membentuk UU, sedangkan, MK merupakan legislator dalam arti negatif yang bertugas untuk membatalkan UU yang inkonstitusional sehingga keduanya akan selalu bertentangan. Maka dari itu, dapat disimpulkan bahwa Aswanto dicopot jabatannya oleh DPR hanya karena ia menjalankan tugasnya sebagai hakim konstitusi.

Tidak hanya alasan pencopotan Aswanto yang inkonstitusional, tetapi tata cara pencopotan dan penggantinya juga. Pasal 23 ayat (4) UU MK menyatakan “Pemberhentian hakim konstitusi ditetapkan dengan Keputusan Presiden atas permintaan Ketua MK”. Pencopotan Aswanto dari jabatannya memang telah berdasar pada Keppres RI Nomor/114/P/Tahun 2022 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Hakim Konstitusi yang Diajukan oleh DPR. Namun, syarat untuk menerbitkan Keppres berupa permintaan Ketua MK tidak pernah ada dan surat keputusan dari DPR bukanlah syarat bagi presiden untuk menerbitkan Keppres tersebut. Proses pemilihan calon hakim konstitusi juga harus dilakukan dengan objektif, terbuka dan akuntabel. Namun, pergantian Hakim

Aswanto dengan Guntur Hamzah diduga tidak memenuhi standar ini. Maka dari itu, seharusnya penggantian Hakim Aswanto menjadi Guntur Hamzah batal demi hukum dan eksistensi Keppres Nomor 114/P/Tahun 2022 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Hakim Konstitusi dapat digugat melalui Pengadilan Tata Usaha Negara karena inkonstitusional.

Dalam hal ini, menurut Jimly Asshidiqie, seharusnya pemerintah membuka forum diskusi antara DPR, Presiden, dan Ketua MK untuk mendiskusikan ikhwal penggantian Hakim Aswanto, bukan justru menciptakan Keppres yang langsung mengamini permintaan DPR untuk mengganti Hakim Aswanto. Prof Jimly juga menyoroti pentingnya upaya menjaga independensi MK sebagai "*the guardian of constitution*" di Indonesia. Pemerintah harus memastikan bahwa setiap keputusan yang diambil oleh MK didasarkan pada hukum dan konstitusi, bukan kepentingan politik atau kekuasaan.

Akan tetapi, masalah semakin kompleks dengan adanya pelanggaran perubahan substansi putusan uji materi nomor 103/PUU-XX/2022 yang dilakukan oleh MK. Terdapat perbedaan redaksi antara putusan yang diucapkan oleh hakim dan salinan putusan yang dipublikasikan di situs web MK terkait uji materi terhadap Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang MK (Anjarsari, 2023). Dalam pertimbangan putusan yang disampaikan oleh Hakim Saldi Isra, dia menggunakan kata "dengan demikian". Namun, dalam salinan putusan yang diunggah di halaman 51 situs MK, kata tersebut berubah menjadi "ke depan". Perubahan frasa ini dinilai memiliki perubahan makna yang signifikan dan dapat mempengaruhi hal-hal lain, termasuk keabsahan penggantian Hakim Aswanto. Atas dasar ini, Majelis Kehormatan MK ("MKMK") menyatakan Hakim Konstitusi M Guntur Hamzah sebagai terduga pelaku yang mengubah substansi putusan dalam kasus uji materi nomor 103/PUU-XX/2022 yang menguji materi muatan UU MK dan kaitannya dengan pencopotan Hakim Konstitusi Aswanto. Sebagai akibatnya, Hakim terduga telah diberikan sanksi berupa teguran tertulis karena dianggap telah melanggar kode etik dan integritas.

Apabila kasus penggantian Hakim Aswanto dibiarkan tanpa tindakan yang tepat, hal ini dapat menimbulkan berbagai dampak negatif. **Pertama**, tindakan pemberhentian Hakim Aswanto secara tidak adil dan tanpa prosedur yang benar dapat membahayakan independensi dan integritas MK, serta memicu krisis kepercayaan masyarakat terhadap lembaga peradilan. **Kedua**, pengangkatan Guntur Hamzah sebagai pengganti Hakim Aswanto yang diduga kuat dilatarbelakangi kepentingan politik dapat mengurangi independensi MK dalam mengambil keputusan yang berdasarkan hukum dan konstitusi. **Ketiga**, perubahan substansi putusan uji materi perkara nomor 103/PUU-XX/2022 yang dilakukan oleh MK juga dapat merusak citra dan kepercayaan masyarakat terhadap lembaga peradilan.

Cita-cita negara demokrasi adalah mewujudkan pemerintahan yang berdasarkan pada kehendak rakyat. Kekuasaan berada di tangan rakyat dan dijalankan oleh pemimpin yang dipilih secara demokratis. Pemilihan hakim yang adil dan transparan sangat penting dalam mewujudkan cita-cita negara demokrasi ini, khususnya dalam menjaga independensi lembaga peradilan. Setelah kasus Aswanto, proses pemilihan hakim konstitusi harus lebih diperhatikan, dan memastikan proses penggantian dan pemilihan hakim konstitusi dilakukan secara transparan, adil dan berdasarkan kualifikasi serta kelayakan masing-masing calon hakim. Dalam proses pemilihan hakim konstitusi, lembaga pengusul harus mengedepankan kriteria kualifikasi dan kelayakan dalam mengusulkan calon hakim, bukan berdasarkan rekomendasi politik dari lembaga terkait, serta harus dilakukan melalui prosedur yang benar. Dengan memperhatikan proses pemilihan hakim konstitusi secara serius, negara dapat mewujudkan lembaga peradilan yang independen dan efektif dalam menyelesaikan sengketa yang berkaitan dengan konstitusi dan hukum. Hal ini tentu sangat penting untuk mewujudkan negara demokrasi yang adil dan berkeadilan sehingga kehendak rakyat dapat diakomodasi dan dijalankan dengan baik oleh sistem peradilan.

Intervensi dalam pemberhentian dan pengangkatan hakim dapat memiliki dampak yang merugikan pada independensi dan integritas kehakiman (Fahmiron, 2016). Jika suatu hakim dihentikan atau diangkat hanya berdasarkan kepentingan politik atau kepentingan kelompok

tertentu, maka independensi kehakiman dapat dikompromikan. Hal ini dapat menimbulkan keraguan publik terhadap proses hukum yang adil dan dapat menurunkan kepercayaan masyarakat terhadap lembaga peradilan. Selain itu, intervensi dalam pemberhentian dan pengangkatan hakim dapat mengancam integritas kehakiman karena dapat mempengaruhi keputusan hakim. Jika seorang hakim merasa terancam akan keberlangsungan jabatannya, maka dapat saja hakim tersebut memutuskan suatu perkara berdasarkan kepentingan politik atau kelompok tertentu, bukan berdasarkan hukum dan keadilan. Oleh karena itu, sangat penting bagi proses pemberhentian dan pengangkatan hakim dilakukan secara transparan, objektif, akuntabel, sesuai prosedur, serta tidak dipengaruhi oleh kepentingan politik atau kelompok tertentu. Proses ini harus memastikan bahwa hakim yang diangkat atau diberhentikan adalah mereka yang memenuhi syarat dan kompetensi yang ditetapkan oleh undang-undang dan konsisten dengan nilai-nilai demokrasi dan supremasi hukum.

5. KESIMPULAN

Demokrasi dan negara hukum saling terkait dalam menjalankan pemerintahan negara dengan prinsip persamaan dan kesederajatan manusia (Muntoha, 2009). Konsep negara hukum memberikan panduan bahwa pemerintah harus didasarkan pada Pancasila dan kedaulatan rakyat yang tertinggi. Sistem pemerintahan di Indonesia harus dipisahkan menjadi tiga lembaga utama, yaitu lembaga legislatif, eksekutif, dan yudikatif, yang masing-masing memiliki fungsi dan kewenangan agar tidak terjadi penyalahgunaan kekuasaan. Dalam prinsip negara hukum, diperlukan pengadilan yang independen dan tidak bias, termasuk kekuasaan kehakiman yang bebas dari pengaruh kekuasaan lain untuk menjalankan tugasnya dalam menegakkan hukum dan keadilan yang sesuai dengan Pancasila. Independensi hakim konstitusi sangat penting dalam mencapai cita-cita negara hukum dan merupakan jaminan bagi keberhasilan dalam menjalankan hukum dan keadilan.

Mahkamah Konstitusi memiliki peran penting dalam menjaga prinsip supremasi konstitusi. Hakim Mahkamah Konstitusi harus memiliki sikap nasionalisme dalam menjalankan kekuasaan kehakiman untuk mewujudkan cita negara hukum yang bermartabat. Pengisian jabatan hakim MK dari tiga cabang kekuasaan bertujuan untuk memastikan integritas, independensi, dan kontrol berlapis eksistensi MK sebagai peradilan yang menjaga prinsip supremasi konstitusi. Namun, penambahan klausul "evaluasi hakim oleh lembaga pengusul" dalam draft revisi keempat UU MK dapat mengganggu independensi hakim konstitusi.

Pencopotan mantan hakim konstitusi Aswanto oleh DPR dengan alasan Aswanto sering membatalkan UU yang dibuat DPR tidak mencerminkan kekuasaan kehakiman yang merdeka. DPR memutarbalikkan makna "diajukan oleh" dengan "diajukan dari" dan tidak ada syarat yang terpenuhi dengan alasan tersebut. Tata cara pencopotan dan penggantian juga tidak sesuai dengan pasal 23 ayat (4) UU MK. Proses pemilihan calon hakim konstitusi juga harus dilakukan dengan objektif, terbuka, dan akuntabel. Namun, pergantian Aswanto dengan Guntur Hamzah diduga tidak memenuhi standar ini. Penggantian Aswanto menjadi Guntur Hamzah dapat digugat melalui Pengadilan Tata Usaha Negara karena dapat dinilai inkonstitusional. Pemerintah harus membuka forum diskusi antara DPR, Presiden, dan Ketua MK untuk membahas penggantian Hakim Aswanto. Pemerintah harus memastikan bahwa setiap keputusan yang diambil oleh MK didasarkan pada hukum dan konstitusi, bukan kepentingan politik atau kekuasaan. MK merupakan "*the guardian of constitution*" dan roh dari negara hukum terletak dalam kemerdekaan kekuasaan kehakiman.

DAFTAR PUSTAKA

- Afandi, E. (2014). Pengaruh Amandemen Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 terhadap Konfigurasi Kekuasaan Kehakiman (Doctoral dissertation, UAJY).
- Anjarsari, L. (2023). Langgar Etik, MKMK Berikan Teguran Tertulis Terhadap Hakim Konstitusi M. Guntur Hamzah. Retrieved April 20, 2023, from <https://www.mkri.id/index.php?page=web.Berita&id=19054>

- Ashar & Amalia, R. A. (2023). Konstitusionalitas Pemberhentian Hakim Konstitusi oleh Dewan. *Jurnal Ilmiah Global Education*, 4(1).
- Fahmiron, F. (2016). Independensi Dan Akuntabilitas Hakim Dalam Penegakan Hukum Sebagai Wujud Independensi Dan Akuntabilitas Kekuasaan Kehakiman. *JURNAL LITIGASI*, 17(2).
- Irianto, S. (2017). *Problematika Hakim, Peradilan dan Masyarakat Indonesia: Studi Socio Legal*. Jakarta: Komisi Yudisial.
- Jimly Asshiddiqie, S. H. (2021). *Konstitusi dan konstitusionalisme Indonesia*. Sinar Grafika.
- Johansyah, J. (2021). Putusan Mahkamah Konstitusi Bersifat Final Dan Mengikat (Binding). *Solusi*, 19(2).
- Kamil, A. (2012). *Filsafat Kebebasan Hakim*. Jakarta: Kencana.
- Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 114/P Tahun 2022 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Hakim Konstitusi yang Diajukan oleh Dewan Perwakilan Rakyat.
- Khasanah, K. (2018). Problematika Hukum Implementasi Sifat Final dan Binding Putusan yang dibuat Oleh Basyarnas Dalam Penyelesaian Sengketa Bisnis Syariah. *Volksgeist: Jurnal Ilmu Hukum dan Konstitusi*, 1(1).
- Lamataro, C. W. T., Bire, C. M. D., & Ermalinda, J. (2022). Mahkamah Konstitusi dalam Mozaik Kerapuhan. *Jurnal Manajemen, Ekonomi, Hukum, Kewirausahaan, Kesehatan, Pendidikan dan Informatika (MANEKIN)*, 1(2).
- Lazarski, C. (2012). *Power Tends to Corrupt: Lord Acton's Study of Liberty*. Illinois: Northern Illinois University Press.
- Marzuki, P. M. (2005). *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Muntoha. (2009). Demokrasi dan Negara Hukum. *Jurnal Hukum*, 16(3).
- Nuraini, N., & Ansori, M. (2022). Politik Hukum Kekuasaan Kehakiman di Indonesia. *Wajah Hukum*, 6(2).
- Nuswardani, N. (2007). *Wewenang Mahkamah Konstitusi Sebagai Judex Facti Dalam Memutus Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (Doctoral dissertation, Universitas Airlangga*.
- Putra, A. (2018). Dualisme Pengujian Peraturan Perundang-Undangan. *Jurnal Legislasi Indonesia*, 15(2).
- Supriyanto, H. (2018). Pemisahan Fungsi Kekuasaan Eksekutif dan Yudikatif. *Jurnal Legislasi Indonesia*, 1(1).
- Suryawan, I. (2020). *Fungsi Dan Wewenang Dewan Perwakilan Daerah Perspektif Ius Constituendum*. Yogyakarta: Publika Global Media.
- Syahputra, D. & Subaidi, Z. (2021) Kedudukan Dan Mekanisme Pengisian Hakim Mahkamah Konstitusi Dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia. *Jurnal Ilmu Hukum Reusam*, 9(1).
- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945.
- Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi.